



PUTUSAN

Nomor: 121/PDT/2014/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut  
dibawah ini dalam perkara antara:

M. R A M L I , umur 61 tahun, pekerjaan swasta, alamat jalan Senyuir  
Indah Blok C No.45 Sungai Kunjang , Kota Samarinda,  
dalam lam hal ini diwakili oleh kuasanya MARIEL  
SIMANJORANG, S.H. dan RUSMAN A. SARAGIH,  
S.H. Para Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di  
jalan Imam Bonjol No.20-22 RT.27 Ruko Dermaga  
Jaya, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 18 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai  
PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M e l a w a n

PT. JEMBATAN MUARA BARA ( PT.JMB), berkantor di jalan  
Untung Suropati Komp. Mahakam Square Blok B  
No.17-19 Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 121 / PDT / 2014 / PT.SMR. tanggal 16 Desember 2014, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013, dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Juli 2012, dibawah Register No.50/Pdt.G/2012/PN.Smda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah perbatasan seluas 25.860 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Km. 6+500 Jalan hauling PT. Jembayan Muarabara (PT.JMB) desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/ TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012 tertanggal 24 Februari 2012,

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah milik ARBANI ;

Sebelah selatan : tanah milik PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;

Sebelah timur : Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;

Sebelah barat : tanah milik ARYATI;

2. Bahwa sejak tahun 1998 tanah perwatan dimaksud pada butir 01 di atas secara terus menerus dan tidak terputus-putus dikuasai serta digarap oleh Penggugat dan dijadikan kebun untuk menanam kayu sengon yang panennya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan hasil 600 M3 (enam ratus meter kubik) setiap 1 Ha. (satu hektar);
3. Bahwa akan tetapi setelah Tergugat membuat jalan hauling yang berbatasan langsung dengan tanah/kebun milik Penggugat tersebut, maka tanah dan/atau kebun menjadi tergenang air yang mengakibatkan rusak dan matinya seluruh tanaman yang ada pada areal seluas 1,5 Ha. (satu koma lima hektar). Hal ini telah disampaikan kepada Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2005, dan pada tanggal 14 Desember 2005 telah diadakan pertemuan antara Penggugat yang diwakili oleh isterinya ERNAWATI dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh ANANG, Dkk yang hasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA tertanggal 14 Desember 2005, pertemuan ini telah dilanjutkan dengan peninjauan langsung kelapangan dengan mengambil gambar/dokumentasi sebagai tindak lanjut dari butir J Berita Acara tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak melakukan perbaikan untuk normalisasi pembuangan air dan/atau limbah, maka Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Tergugat, dan kemudian pada tanggal 21 September 2011 diadakan pengecekan kembali oleh team dari Tergugat bersama-sama dengan Penggugat, dari hasil pengecekan tersebut ditemukan suatu fakta bahwa "Lahan telah menjadi rawa setelah ada pembuatan jalan tersebut. Pada sebelumnya lahan tersebut masih bisa digunakan untuk bercocok tanam" ; (vide butir 5 BERITA ACARA PENGECEKAN TANAH TERENDAM DI KM. 6+500);
5. Bahwa walaupun Tergugat telah dengan tegas mengakui kesalahannya yang melakukan kegiatan penambangan berupa pembuatan jalan hauling yang mengakibatkan rusak dan/atau tergenangnya bahkan telah menjadi rawa lahan kebun milik Penggugat yang sebelumnya dipergunakan untuk bercocok tanam kayu sengon, akan tetapi sampai sekarang ini Tergugat belum melakukan suatu perbaikan untuk menormalisasi saluran air dan/atau limbah. Perbuatan Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat secara materil berupa hilangnya keuntungan Penggugat yang sampai sekarang ini telah mengalami 2 (dua) kali gagal panen dengan perincian sebagai berikut: luas lahan yang terkena dampak/rusak adalah 1,5 Ha. Dengan hasil panen 600 M3/Ha dengan harga kayu sengon sekarang ini Rp.750.000,-/M3 = 1,5 Ha x 600 M3 x Rp.750.000,- x 2 = Rp.1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian ini tetap dihitung dengan kelipatan 5 tahun sekali;



6. Bahwa perbuatan dari Tergugat tersebut diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata/BW dengan menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya, yakni menanggung segala kerugian yang telah dialami oleh Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain in casu Penggugat, maka kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 5 diatas yang sampai gugatan ini didaftarkan (bulan Juli 2012) adalah sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), kerugian mana akan tetap berlanjut setiap kelipatan 5 tahun sekali sebesar Rp.675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat ;
8. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan menghindari etikad yang tidak baik dari Tergugat serta dengan tujuan melindungi hak-hak Penggugat, maka sudah patut menurut hukum agar terhadap harta Tergugat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda di- Samarinda berkenan menerima gugatan Penggugat, seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard vor recht) bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat akibat kerugian yang dialami Penggugat yang sampai gugatan ini didaftarkan (bulan Juli 2012) sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak bulan Juli 2012 sampai dengan dilakukannya perbaikan dan/atau normalisasi pengairan sehingga lahan/kebun Penggugat dapat ditanami kembali seperti semula. Pembayaran mana harus dilakukan seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2012 (diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 02 Oktober 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid.

Bahwa yang dimaksudkan dalam eksepsi ini yaitu bahwa subjek hukum yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak berhak, sehingga Penggugat dalam perkara a quo tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di dalam perkara a quo;

Alasan dalil ini terlihat secara jelas dalam dalil gugatan Penggugat point 01 yang menyatakan sebagai berikut: “ Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah perbatasan seluas 25.860 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Km 6+500 jalan hauling PT.Jembayan Muarabara (PT.JMB) desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan SURAT KETERANGAN PENGARAPAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012 tertanggal 24 Pebruari 2012.. dst ;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, jelaslah bahwa pemilik atas tanah perbatasan dimaksud adalah Negara, bukan Penggugat karena dalam dalil gugatan Penggugat tersebut diatas secara tegas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa "SURAT KETERANGAN PENGGARAPAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN/TANAMAN DIATAS TANAH NEGARA", artinya bahwa tanah perbatasan dimaksud dalam perkara a quo adalah tanah Negara, bukan tanah Penggugat;

Oleh karena itu berdasarkan alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, jelaslah bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk bertindak sebagai subjek hukum, Penggugat dalam perkara a quo, untuk itu sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi Dalil Dasar Gugatan Kabur (Obscur Libel) Terkait dengan Objek

Perkara, Tanah Perbatasan.

Bahwa dalam dasar gugatannya point 01, Penggugat telah mendalilkan bahwaPenggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya terhadap tanah perbatasan, berdasarkan 2 (dua) Surat KeteranganPenggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, yaitu masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara :Tanah milik ARBANI ;

Sebelah Selatan:Tanah milik PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;

Sebelah Timur:Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;



Sebelah Barat : Tanah milik ARYATI ;

Bahwa dalil gugatan tersebut diatas adalah dalil gugatan yang kabur, karena dalam dalil gugatan tersebut, Penggugat telah menyatakan dua bidang tanah perbatasan berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, yaitu masing-masing Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 dan Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan 1 (satu) bidang tanah perbatasan dengan menyebutkan suatu perbatasan yang membatasi hanya 1 (satu) bidang tanah, dimana batas-batas tersebut adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik ARBANI ;

Sebelah Selatan : Tanah milik PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;

Sebelah Timur : Jalan Hauling PT. Jembayan Muarabara (PT. JMB) ;

Sebelah Barat : Tanah milik ARYATI ;

Bahwa batas-batas perbatasan yang didalilkan Penggugat tersebut, batas-batas perbatasan untuk tanah yang mana adalah tidak dijelaskan??? Apakah untuk tanah perbatasan yang berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 593/06/33.2006/SKPT/II/2012 ???, ataukah untuk tanah perbatasan yang berdasarkan Surat Keterangan Penggarapan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor 593/07/33.2006/SKPT/II/2012 ??? adalah tidak jelas;



Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur seperti terurai tersebut diatas adalah jelaslah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat membingungkan yang dapat berakibat menyesatkan pemeriksaan perkara a quo, serta sangat merugikan Tergugat, untuk itu sudah selayaknya jika dalil dasar gugatan Penggugat point 01 ini dinyatakan kabur/obscur libel, dan oleh karenanya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Dalil Dasar Gugatan Kabur (Obscur Libel) Terkait dengan Objek Perkara, Tanaman Kayu Sengon.

Bahwa dalam dasar gugatan point 2, 3 dan point 5, Penggugat telah mendalilkan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 1998 telah menjadikan tanah perbatasan tersebut sebagai kebun untuk menanam kayu sengon yang panennya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan hasil 600 M3 (enam ratus meter kubik) setiap 1 Ha, selanjutnya setelah adanya jalan hauling yang dibangun oleh Tergugat, tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. (satu koma lima hekta) menjadi tergenang dan terendam air yang mengakibatkan seluruh tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. menjadi rusak dan mati, sehingga Penggugat telah mengalami 2 (dua) kali gagal panen dengan perincian, yaitu: luas lahan yang terkena dampak/rusak adalah 1,5 Ha, dengan hasil panen 600 M3/Ha. dengan harga kayu sengon sekarang ini Rp.750.000,-/M3 = 1,5 Ha. x 600 M3 x



Rp.750.000,- x 2 = Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dalil dasar gugatan Penggugat point 2, 3 dan point 5 merupakan dalil gugatan yang tidak jelas dan kabur/obscur libel. Karena pertama, Penggugat tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah mendalilkan sebelumnya perihal berapa jumlah seluruh tanaman kayu sengon yang telah ditanam oleh Penggugat di area seluas 1,5 Ha, sehingga tiba-tiba kemudian tanpa ada ujung pangkalnya menyebutkan seluruh tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha. menjadi rusak dan mati. Kedua, Penggugat tidak pernah menguraikan dan mendalilkan sebelumnya berapa kali penanaman yang sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dengan begitu mudahnya tiba-tiba mendalilkan telah 2 (dua) kali panen. Darimana asal mula dari 2 (dua) kali panen adalah tidak jelas. Ketiga, demikian juga dari mana estimasi hasil panen 600 M3/Ha. adalah juga tidak pernah dijelaskan secara tegas dan jelas, berapa jumlah pohon kayu sengon sebenarnya sehingga harus dapat disamakan dengan sejumlah 600 M3/Ha adalah tidak pernah dijelaskan;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dalil eksepsi ini, telah jelaslah bahwa dalil dasar gugatan Penggugat point 2, 3 dan point 5 tidak jelas dan kabur/obscur libel, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Eksepsi Dalil Dasar Gugatan Kabur (Obscure Libel) Terkait dengan Dalil Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalam dasar gugatannya point 3, 4, 5 Penggugat telah mendalilkan beberapa perbuatan, dan kemudian pada dalil gugatan point 6 Penggugat menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa kesimpulan Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena pertama, perbuatan yang mana yang dikategorikan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 adalah tidak diuraikan dan tidak didalilkan secara jelas; kedua, Penggugat didalam dalil gugatannya memakai Undang-Undang No.23 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 sebagai parameter perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak mendalilkan sama sekali pasal berapa sebenarnya dari kedua undang-undang tersebut yang dipergunakan sebagai parameter atas perbuatan melawan hukum, adalah juga tidak jelas;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dalil eksepsi ini, telah jelaslah bahwa dalil dasar gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan melawan



hukum tidak jelas dan kabur/obscur libel, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (Obscur Libel).

Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (verklaard vor rect) bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
3. Menghukum Tergugat dst ;

Bahwa petitum gugatan Penggugat dimaksud adalah tidak jelas/kabur (obscur libel), karena pertama, perbuatan Tergugat yang berupa apa yang harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum? adalah tidak disebutkan secara konkrit atau tidak disebutkan secara jelas; kedua, hak-hak Penggugat yang mana yang dilanggar oleh Penggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum? atau ketentuan undang-undang yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum? adalah itu semua tidak pernah dimintakan dan dinyatakan dalam petitumnya sehingga petitum gugatan menjadi kabur. Ketiga, bagaimana mungkin dalam petitum, Penggugat tidak pernah memohon haknya yang sah, misalnya sebagai pemilik tanah atau pemilik kayu sengon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, lalu kemudian tiba-tiba Penggugat memohon dalam petitumnya bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, terus dalam hal ini Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melanggar haknya siapa adalah tidak jelas;

Oleh karena itu berdasarkan uraian dalil eksepsi ini, telah jelaslah bahwa petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur/obscur libel, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa seluruh dalil sebagaimana tersebut pada Eksepsi diatas dianggap, dikemukakan dan termasuk dalam bagian dalil jawaban dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi ini;
3. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 01 adalah dalil gugatan yang tidak benar dan haruslah ditolak, karena dalam kenyataannya Penggugat bukanlah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah perbatasan seluas 25.860 M2 (dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Km.6+500 jalan hauling PT. Jembayan Muarabara Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan penggugat point 01 tersebut. Karena dalam kenyataannya tanah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbatasan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya point 01 tersebut adalah berstatus sebagai tanah Negara.

(vide tanda bukti T.1 dan T.2);

4. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 02 adalah dalil gugatan yang tidak

benar dan tidak berdasar untuk itu haruslah ditolak, karena memang dalam kenyataannya telah terbukti menurut hukum Penggugat sejak tahun 1998 tidak pernah menguasai dan tidak pernah menggarap serta tidak pernah menanam kayu sengon di atas tanah perbatasan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya point 01 tersebut, serta dalam kenyataannya Penggugat juga tidak pernah melakukan pemanenan atas kayu sengon dalam 5 (lima) tahun sekali sejak tahun 1998 dengan hasil 600 M2 (enam ratus kubik) setiap 1 Ha. (satu hektar)nya;

5. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 03 adalah dalil gugatan yang tidak

benar, yang tidak beralasan dan mengada-ada untuk itu haruslah ditolak. Karena adanya alasan dan fakta sebagai berikut:

- 5.1. Karena pada kenyataannya kontur dan struktur maupun posisi

tanah antara tanah perbatasan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dengan jalan hauling yang telah dibangun dan dipergunakan oleh Tergugat tidak adalah tidak ada perubahan dan tetap seperti semula sebelum adanya pembuatan jalan hauling,



artinya memang sejak semula sebelum adanya jalan hauling hingga sampai dengan setelah adanya jalan hauling posisi tanah perbatasan memang sudah lebih rendah dari jalan hauling;

5.2. Karena tanah perbatasan seluas 1,5 Ha. sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat point 03 adalah pada kenyataannya tidak pernah tergenang air yang diakibatkan oleh adanya pembangunan jalan hauling; walaupun toh memang benar, quod non, terjadi genangan air, makagenangan air yang terjadi dan ada di tanah perbatasan seluas 1,5 Ha. tersebut terjadi secara musiman yang bukan diakibatkan oleh adanya jalan hauling PT. Jembayan Muarabara, jika ada hujan yang deras dan lebat baru di tanah perbatasan seluas 1,5 Ha. tersebut tergenang air, jika tidak ada hujan yang deras dan lebat maka di tanah perbatasan seluas 1,5 Ha. tersebut tidak tergenang air;

5.3. Karena seluruh tanaman yang mana yang dinyatakan mati oleh Penggugat, karena pada kenyataannya Penggugat tidak pernah terbukti menanam tanaman kayu sengon di tanah perbatasan seluas 1,5 Ha. dimaksud dan dalam kenyataannya tidak pernah ada tanaman kayu sengon yang mati. (vide tanda bukti T.3);

5.4. Karena dalam kenyataannya pada bulan Agustus 2005 Penggugat tidak pernah menyampaikan apapun kepada Tergugat terkait perkara a quo ;



5.5. Karena dalam kenyataannya pada tanggal 14 Desember 2005 tidak pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke tanah perbatasan dimaksud, apa lagi pada tanggal 14 Desember 2005 Penggugat juga tidak pernah menyuruh saudara ANANG, Dkk. untuk mewakili pertemuan apapun terkait dengan perkara a quo ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 04 adalah dalil gugatan yang tidak benar, yang tidak beralasan dan mengada-ada untuk itu haruslah ditolak, karena adanya alasan dan fakta sebagai berikut:

6.1. Karena dalam pembuatan jalan hauling terkait dengan perkara a quo, Penggugat telah menggunakan teknis dan mekanisme yang benar dan tepat;

6.2. Karena sejak awal pembuatan jalan hauling, Tergugat juga telah membangun parit untuk saluran pembuangan air yang ditujukan ke aliran sungai yang telah ada, dan aliran atau sirkulasi air dari parit menuju ke sungai juga sudah dibangun/dibuatkan gorong-gorong;

6.3. Bahwa dalam kenyataannya baik parit maupun gorong-gorong yang telah dibangun terkait dengan perkara a quo, hingga sampai saat ini masih berfungsi dengan baik dan normal;

6.4. Bahwa dalam kenyataannya pada tanggal 21 September 2011



Penggugat tidak pernah melakukan keberatan terkait dengan perkara a quo, dan juga Penggugat tidak pernah ada melakukan pengecekan kembali ke area tanah perbatasan terkait perkara a quo, jadi dalil Penggugat terkait dengan keberatan dan pengecekan kembali ke area tanah perbatasan pada tanggal 21 September 2011 adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan;

6.5. Bahwa Berita Acara Pengecekan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat point 04 adalah merupakan bukti yang tidak benar dan mengada-ada;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 05 adalah dalil gugatan yang tidak benar, yang tidak beralasan dan mengada-ada untuk itu haruslah ditolak, karena adanya alasan dan fakta sebagai berikut:

5.6. Karena memang Penggugat tidak melakukan kesalahan terkait dengan pembuatan jalan hauling, dimana dalam pembuatan jalan hauling dimaksud sudah mendasarkan pada teknis dan mekanisme yang benar dan tepat mengikuti kontur dan struktur maupun posisi tanah yang ada, tanpa adanya merubah apapun, sehingga kondisi struktur dan kontur tanah sebelum dan seshauling tidak ada perubahan sama sekali;

5.7. Karena dalam kenyataannya tanah perbatasan seluas 1,5 Ha.

Yang



dimaksudkan Penggugat tidaklah rusak atau tidak tergenang air, kondisi tanah perwatanan seluas 1,5 Ha. dimaksud adalah sama tidak ada perubahan baik sebelum maupun sesudah adanya jalan hauling. Kalaupun toh memang benar, quod non, tanah perwatanan seluas 1,5 Ha. dimaksud menjadi rawa, berarti memang sejak semula asal muasal nya adalah rawa, bukan karena terjadinya rawa tersebut diakibatkan adanya pembuatan jalan hauling;

5.8. Karena dalam kenyataannya telah terbukti bahwa sebelum adanya jalan hauling, Penggugat tidak pernah melakukan bercocok tanam, yaitu menanam kayu sengon di tanah perwatanan seluas 1,5 Ha. dimaksud;

5.9. Karena di area tanah perwatanan terkait perkara a quo, ketika dilakukan pembuatan jalan hauling, Tergugat telah melakukan normalisasi aliran sirkulasi air dengan cara membangun parit berikut gorong-gorong menuju ke arah sungai, dan terkait dengan tersebut hingga sampai saat ini kondisi sirkulasi dan aliran air adalah masih baik dan normal;

5.10. Karena itu terkait dengan adanya jalan hauling yang telah dilengkapi dengan pembuatan parit dan gorong-gorong di area tanah perwatanan seluas 1,5 Ha. tersebut adalah sudah benar dan



tepat, Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat;

7.6. Bahwa justru Penggugat secara langsung diuntungkan oleh

Tergugat dengan adanya jalan hauling, karena akses jalan menuju tanah perbatasan dapat dinikmati oleh Penggugat tanpa susah payah membangun akses jalan, artinya dengan adanya jalan hauling tersebut, Penggugat lebih diuntungkan terkait dengan usahanya memproduksi dan mengolah maupun mengerjakan tanah perbatasan untuk menanam maupun memanen tanaman kayu sengon, jikalau memang benar Penggugat adalah sebagai pihak yang menanam dan memanen tanaman kayu sengon dari tanah perbatasan dimaksud perkara a quo ;

5.11. Karena dalam kenyataannya Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat, adalah juga tidak benar jika Penggugat telah kehilangan keuntungan mengalami 2 (dua) kali gagal panen dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya point 05, karena memang dalam kenyataannya Penggugat telah terbukti tidak pernah menanam kayu sengon di tanah perbatasan dimaksud, jadi tidak adanya panen kayu sengon yang dialami oleh Penggugat dari tanah seluas 1,5 Ha. tersebut bukanlah diakibatkan oleh adanya jalan hauling milik Tergugat, akan tetapi dikarenakan memang Penggugat dalam kenyataannya tidak pernah menanam



kayu sengon di tanah perbatasan seluas 1,5 Ha. tersebut,  
"(bagaimana mau panen memang tidak pernah menanam ?)",  
untuk itu rincian kerugian dari hasil panen sebagaimana dimaksud  
dalam dalil gugatannya point 05 adalah rincian yang mengada-ada  
tanpa dasar dan sudah selayaknya ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan Pengugat point 06 adalah dalil gugatan yang tidak benar, yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena dalam kenyataannya Tergugat telah tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 BW, maka dengan demikian telah terbukti pula bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Undang-Undang No.04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena itu sudah selayaknya dalil gugatan Pengugat point 06 untuk ditolak;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan perkara a quo, maka sudah selayaknya kerugian yang dialami oleh Pengugat dalam perkara a quo, tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, dan selanjutnya agar supaya perihal ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam gugatan Pengugat a quo dinyatakan ditolak;
10. Bahwa demikian juga dengan adanya gugatan Pengugat a quo telah



tidak terbukti menurut hukum, maka perihal sita jaminan sebagaimana  
didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo haruslah ditolak pula ;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki jalan hauling yang dipergunakan untuk akses jalan penambangan batu bara yang melintasi Km.6+500 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa jalan hauling tersebut dibuat dan dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 2004, dan ketika pada saat membangun jalan hauling tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga membuat atau membangun parit dan gorong-gorong di area Km. 6+500 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa baik parit dan gorong-gorong yang telah dibangun sejak tahun 2004 bersamaan dengan pembangunan jalan hauling tersebut adalah masih berfungsi dengan baik, sirkulasi air dari daerah sekitar jalan maupun dari parit dapat mengalir dengan lancar kearah sungai, dan hingga sampai dengan saat ini tidak ada persoalan dan tidak ada banjir sama sekali;
4. Bahwa jalan hauling yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat



Konvensi merupakan akses jalan khusus untuk kegiatan penambangan batu bara, bukan sebagai jalan umum, sehingga setiap orang yang bermaksud melalui dan menggunakan jalan hauling tersebut haruslah seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Bahwa jalan hauling milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai bisnis, karena jika pihak lain, misalnya perusahaan lain ingin menggunakan jalan hauling tersebut guna keperluan produksi batu bara atau keperluan lainnya haruslah seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan memberikan fee sewa penggunaan jalan hauling tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang besarnya adalah Rp.180.000.000,-/hari (seratus delapan puluh juta rupiah per hari). Jadi setidaknya-jalan hauling tersebut dapat memberi penghasilan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah senilai Rp.180.000.000,-/hari (seratus delapan puluh juta rupiah per hari);
6. Bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengklaim dan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai, merawat tanah perbatasan di Km 6 +500 di jalan hauling PT. JMB Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang serta menanam tanaman Sengon sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatannya point 1 s/d point 3. Bagaimana mungkin dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut bisa dilaksanakan/dilakukannya,



karena sebelum adanya jalan hauling tanah/lahan di wilayah Km. 6+500 jalan hauling JMB Desa Separi Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah hutan dan rawa yang tidak ada akses jalan sama sekali. Hal ini berarti telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tegas telah mengakui melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memasuki dan menggunakan serta memanfaatkan jalan hauling milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Km.6+500, jalan hauling PT. JMB Desa Separi Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara secara semena-mena tanpa hak dan tanpa seijin kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

7. Bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti pula menggunakan parit dan gorong-gorong yang telah dibangun oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanpa hak dan tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahkan telah terbukti pula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menanam kayu sengon secara tidak benar dan sembarangan di tanah perbatasan di KM.6+500 di Jalan Hauling PT. JMB Desa Separi Kecamatan Tenggaraong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dapat menimbulkan dan mengakibatkan tidak berfungsinya parit dan gorong-gorongnya. Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti tersebut jelaslah pula merupakan perbuatan melawan hukum;



8. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menggunakan dan memanfaatkan jalan hauling secara semena-mena, tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sangat membahayakan keselamatan, yang tentunya juga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, karena jika sampai terjadi kecelakaan di jalan hauling tersebut terhadap diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, pastilah oleh pihak yang berwajib yang disalahkan adalah pemilik jalan hauling yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Perihal tersebut tentunya sangatlah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
9. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakui bahwa telah beraktifitas dan menggunakan, memanfaatkan jalan hauling secara semena-mena, tanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta telah memanfaatkan parit dan gorong-gorong secara tanpa hak dan tanpa seijin pula dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga adalah telah terhitung selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2005 s/d 2012, dimana dalam 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari, sehingga jika  $\pm$  7 (tujuh) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) X 7 (tujuh) = 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari;
10. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan



oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana terurai pada dalil point 6 s/d point 9 Dalam Rekonvensi ini adalah sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik secara materiil dan immaterial, yang secara rinci dapat diperhitungkan sebagai berikut:

10.1. Kerugian materiil:

Yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun mulai dari tahun 2005 s/d 2012 atau selama 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari, yaitu: Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) X 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) hari = Rp.453.600.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah);

10.2. Kerugian immaterial :

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi stress, tidak tenang serta sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik pikiran dan batin, serta menyita waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus kesana kemari mencari solusi, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan



uang, akan tetapi patut dan wajar jika Penggugat Rekonvensi/  
Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian Immateriil kepada  
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai  
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti rugi dari

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam putusan yang  
dikemudian hari tidak menjadi sia-sia atau illusioir, maka wajar jika  
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Pengadilan  
Negeri Samarinda yang memeriksa perkara aquo :

Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik  
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa sebidang tanah  
perbatasan berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan  
Senyur Indah Blok C No. 45 Sungai Kunjang Kota Samarinda;

12. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan ketaatan Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya  
melaksanakan putusan ini dan menghindari penundaan kewajiban  
pembayaran ganti kerugian oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat  
Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus  
dibebani bunga moratoir yang menurut yurisprudensi adalah 10% per  
tahun dari seluruh kerugian materiil, yakni Rp.45.360.000.000,- (empat  
puluh lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan harus dibayar  
oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dihitung sejak



gugatan ini diajukan hingga sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa jalan hauling PT. JMB, yang melintasi dan terletak di Km. 6+500 Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berikut parit dan gorong-gorongnya yang terletak di Km. 6+500 tersebut adalah sah sebagai hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi;



3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah

melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang rinciannya sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun mulai dari tahun Yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2005 s/d 2012 atau selama 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh ) hari, yaitu : Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) X 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh ) hari = Rp.453.600.000.000,- (empat ratus lima puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah);

Kerugian immaterial :

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi stress, tidak tenang serta sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi baik pikiran dan batin, serta menyita waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang harus kesana kemari mencari solusi, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian Immateriil kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5..Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berupa sebidang tanah perbatasan berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Senyuir Indah Blok C No. 45 Sungai Kunjang Kota Samarinda;

6.Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga moratoir sebesar 10% per tahun dari seluruh kerugian materiil, yakni Rp.45.360.000.000,- (empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 50/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PNSmda. tanggal 16 Juli 2013, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKOMPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL.

Membaca pula :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, Penggugat melalui kuasanya RUSMAN A. SARAGIH, S.H, telah mengajukan permohonan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 50/  
Pdt.G/2012/PN.Smda, tanggal 29 Juli 2013 tersebut ;

2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, telah memberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada ARJUNAWAN, S.H. selaku Kuasa Terbanding ;
3. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong , yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013, telah memberitahukan adanya memori banding yang diajukan oleh Pemanding kepada ARJUNAWAN, S.H. selaku Kuasa Terbanding ;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh EVI WIJANARKO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda , yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, telah memberitahukan dan menyerahkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding kepada MARIEL SIMANJORANG, S.H. selaku Kuasa Pemanding ;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh EVI WIJANARKO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014, telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada MARIEL SIMANJORANG, S.H. selaku Kuasa Pembanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, telah memberitahukan kepada ARJUNAWAN,SH. selaku kuasa Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diikuti pula dengan penyampaian surat memori banding tertanggal 17 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya memuat keberatan-keberatan Pembanding /Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 50/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 16 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara



persidangan, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.50/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 16 Juli 2013, surat memori banding pihak Pemanding/Penggugat, maupun surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding/Tergugat, dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan 5 (lima) pokok eksepsi , yaitu :

1. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis aanhoedanigheid.
2. Eksepsi Dalil Dasar Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dengan Objek Perkara, Tanah Perawatan.
3. Eksepsi Dalil Dasar Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Terkait dengan Objek Perkara, Tanaman Kayu Sengon.
4. Eksepsi Dalil Dasar Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Terkait dengan Dalil Perbuatan Melawan Hukum.
5. Eksepsi Petitum Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap ke-5 (lima) pokok eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 56 sampai dengan



halaman 62 telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwa di antara ke-5 (lima) pokok eksepsi tersebut terdapat adanya salah satu pokok eksepsi yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Hakim sebelum masuk ke pertimbangan tentang pokok perkara, yaitu pokok eksepsi yang ke-3 (tiga) yang berkaitan dengan jumlah tanaman kayu sengon yang ditanam oleh pihak Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan atas alasan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding ini adalah suatu gugatan mengenai “ Perbuatan melawan hukum” yang berujung pada suatu tuntutan ganti rugi berupa sejumlah uang, dimana Pengadilan (cq. Hakim) dalam menjatuhkan putusannya apalagi dalam hal mengabulkan suatu tuntutan ganti rugi adalah wajib atau mutlak dan haruslah berdasarkan pada dalil-dalil yang jelas yang harus didukung pula oleh adanya fakta dan bukti-bukti yang konkrit pula ;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa memang benar, sesuai dengan dalil tangkisan/keberatan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat/Terbanding, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam posita gugatannya tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah mendalilkan perihal berapa jumlah seluruh tanaman kayu sengon yang telah ditanam oleh Penggugat/Pembanding di area seluas 1,5 Ha tiba-tiba kemudian tanpa ada ujung pangkalnya menyebutkan seluruh tanaman kayu sengon seluas 1,5 Ha menjadi rusak dan mati ;

Demikian pula halnya pihak Penggugat/Pembanding tidak pernah menguraikan secara jelas tentang berapa kali penanaman yang sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sehingga Penggugat/Pembanding dengan begitu mudahnya tiba-tiba mendalilkan telah melakukan 2 (dua) kali panen, dan berikut dari mana estimasi hasil panen 600 M3 /Ha juga tidak pernah dijelaskan secara tegas dan jelas, berapa jumlah pohon kayu sengon yang sebenarnya yang dapat dipanen sehingga dapat diperoleh hasil sejumlah 600 M3/Ha ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi (tangkisan) pihak Tergugat/Terbanding ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujuinya, oleh karena dengan adanya dalil dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak jelas tersebut, maka gugatan Penggugat/Pembanding menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) sehingga berakibat tidak adanya sinkronisasi antara posita gugatan dan petitum gugatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan diterimanya salah satu materi (pokok) eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, maka sudah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding, dan dengan demikian pula maka pokok-pokok (materi) eksepsi yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013 sepanjang yang menyangkut mengenai eksepsi tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat/Terbanding dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa meskipun hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Samarinda) dalam putusannya mengenai pokok perkara juga menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, namun oleh karena putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, maka Pengadilan Tinggi harus menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013 tersebut, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang sama dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut, namun dengan pertimbangan hukum yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nanti ;

### DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi materinya berkaitan langsung dengan materi gugatan Konvensi, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka dengan demikian gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ini-pun haruslah dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard) pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan di dalam gugatan Rekonvensi ini ternyata tidak terdapat adanya pengeluaran biaya-biaya, maka Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya gugatan Rekonvensi yang nilainya dinyatakan nihil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.50/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 16 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” ( Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan NIHIL ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 oleh kami H. AMIRYAT, S.H., M.H. , selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. dan AHMAD SEMMA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TITIK WINARTI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

H. AMIRYAT, S.H. , M.H.

2.AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIK WINARTI, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Materai putusan          | Rp. 6.000,-                                       |
| 2. Redaksi putusan          | Rp. 5.000,-                                       |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u>                              |
| Jumlah                      | Rp. 150.000,-<br>(seratus lima puluh ribu rupiah) |